

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK
2024

Kpt 520 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 157/PL.01.9-BA/6311/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No.360 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
 - Lamp. : 8 hlm